BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait dengan adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap bagaimana kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah di Nagari Tebing Tinggi yang menyebabkan sengketa antara masyarakat yang mengakibatkan dikotomi di dalam masyarakat Nagari Tebing. Bahawasanya Nagari menerima dana hibah selain dari pihak pemerintahan yaitu dari pihak swasta PT AWB (Andalas Wahana Berjaya).

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana hibah memiliki tujuan dalam hal pelayanan publik. Namun pada praktiknya, kebijakan Nagari dalam pengelolaan dana hibah dari pihak swasta memiliki celah yang kerap dijadikan peluang oleh birokrasi dan elit politik tak terkecuali di Nagari Tebing Tinggi. Banyaknya laporan dari masyarakat hingga kritikan dari implementasi kebijakan dana hibah tersebut dinilai tidak efektif yang berdampak mengakibatkan terjadinya aksi demo oleh masyarakat Nagari Tebing Tinggi ke Kantor KSU Usaha Bundo Unit Sawit pada hari kamis 14 April 2022 untuk menuntut hak masyarakat tentang penerimaan dana plasma sawit dari perusahaan PT AWB (Andalas Wahana Berjaya) melalui KSU Usaho Bundo Unit Sawit yang merupakan Koperasi Swasta di Nagari Tebing Tinggi.[1]

Dalam wawancara bersama Bapak Saldi salah seorang masyarakat menyampaikan masalah pemberian dana hibah dikatakan bahwa sebelumnya

[1] https://sumbar.relasipublik.com/warga-tebing-tinggi-demo-minta-ksu-usaho-bundo-unit-sawit-di-audit/, diakses pada 8 juli 2022, jam 20.30 WIB

masyarakat Nagari Tebing Tinggi dijanjikan akan menerima uang 1,7 juta, setelah mendapat kabar itu masyarakat tidak mau menerima nominal tersebut, karena awalnya KSU (Koperasi Serba Usaha) memberikan hibah angka yang diterima dari pihak perusahaan kurang lebih 3,4 Miliyar, sedangkan jumlah KK yang mendapatkan dana tersebut 900 KK, tentu masyarakat merasa terlalu banyak selisihnya untuk jatah pengurus KSU (Koperasi Serba Usaha) Usaho Bundo Unit Sawit Tebing Tinggi.[2]

Kesejahteraan merupakan suatu polemik yang sangat krusial di negara ini. Karena kesejahteraan berkaitan erat dengan pembangunan, baik dari level nasional maupun level daerah yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesahjeteraan keluarga dan masyarakat. Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari *"Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.[3]

Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan infomasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Permasalahan atau kendala yang dihadapai pada pemerintahan pada prinsip transparansi yaitu mengenai pemberian akses infomasi yang kurang memadai dan

[2]Saldi, Wawancara Peribadi, Masyarakat Nagari Tebing Tinggi, 10 Juli 2022
[3]PERDA Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

akurat terhadap masyarakat.[4]

Adapun dasar hukum Pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Daerah tentu harus tunduk dan patuh terhadap sistem pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati No. 115 Tahun 2018 tentang pedoman umum pengelolaan keuangan nagari sesuai dengan pasal 3 Keuangan Nagari dikelolan berdasarkan azaz-azaz sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu: keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil
2. Akuntabel, yaitu: semua tindakan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Partisipatif, yaitu: semua tindakan dan kebijakan yang diambil mengakomodir kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.[5]

Dengan adanya bantuan dana hibah dari pihak swasta tentu diperlukan adanya kebijaksanaan dalam proses pengelolaan pemberian dana hibah. Adapun pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah untuk pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan pemberian

[4]M. Zainul Arifin dkk, *Peranan Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Persfektif Green Constitution*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.2, juni 2020, h. 159

[5]Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari

dana hibah dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan keadilan. Kendati peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapat belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.[6]

Penelitian terhadap kebijakan Nagari dalam pengelolaan dana hibah di Nagari Tebing tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ini penting untuk diteliti secara akademis, terutama bagaimana lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan kebijakan dalam pengelolaan dana hibah, agar dapat menghasilkan sebuah keputusan yang adil dan benar. Karena pada saat implementasi dari kebijakan dalam pengelolaan dana hibah dari pihak swasta (PT AWB) tidak ada juga aturan secara eksplisit yang mengatur tentang pengelolaan dana hibah. Walaupun demikian, ketika kerangka hukum tidak ada aturan secara eksplisit, tidak serta merta dapat di artikan pengelolaan dana hibah sudah akan berjalan secara adil. Konfirmasi atas adil atau tidaknya proses kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana hibah perlu dilakukan dengan melihat bagaimana implementasi sistem keadilan dana hibah oleh pemerintah Nagari Tebing Tinggi.

Fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk

[6]BPKP, *Petunjuk Pelaksana Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,* (Tim Penyususn Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah, 2015), h. 5

kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dana desa sangat erat hubunganya dengan prinsip amanah uang mana dana desa merupakan amanah yang diberikan pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program dana desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti dan memebahas lebih mendalam tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana hibah di Nagari Tebing Tinggi perlu diakaji. Menjadi persoalan dana hibah dari pihak swasta tentang bagai mana pengaturan lalu baimana kebijakan pengelolaan serta bagimana pertanggungjawaban pemerintah Nagari Tebing Tinggi. Kenapa harus diteliti tentang kebiajak pengelolaan dana hibah dari pihak selain swasta dikarenakan adanya gonjang-ganjing pada masyarakat terkait dana hibah dari pihak swasta (PT AWB). Pelanggaran dapat dilakukan oleh siapa saja dan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Berdasarkan paparan di atas penelitian ini akan fokus pada tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah (Studi kasus Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah (Studi kasus Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah (Studi kasus Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)
 b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah (Studi kasus Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)
2. Kegunaan penelitian
 a. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tatanegara di UIN Bukittinggi
 b. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan penambahan khazanah karya ilmiyah
 c. Hasil penelitian dapat sedikit banyaknya diharapkan dapat memberikan solusi untuk pemerintah Negari Tebing Tinggi dalam Pengelolaan Dana Hibah dan memberikan pengetahuan umum bagi masyarakat

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pusataka yakni suatu deskripsi ringkas atau proposal yang sudah pernah dilakukan di ranah masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini duplikasi atau pengulangan dari kajian atau proposal yang sudah ada.[7]

Sebelum membahas penelitian lebih lanjut, penulis mempelajari dan menelaah referensi kepustakaan untuk mengetahui masalah-masalah terkait oleh peneliti sebelumnya.

Pertama penelitian Karya Ilmiah Aulia Utami Putri dari Universitas Sriwijaya (Skripsi) Tahun Penelitian 2016 dengan Judul "Pengelolaan Pemberian Dana Hibah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2014)". Penelitian ini membahas mengenai pemberian bantuan hibah yang berupa uang yang bersumber dari APBD, dalam proses pemberian dana hibah berupa uang yang berdasakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mengenai pengelolaan Dana Hibah dengan proses yang memenuhi syarat minimal pemberian hibah, pengajuan judul/permohonan bantuan hibah kepada pihak BPKAD, penganggaran yang dilakukan Tim TAPD, penetapan nama penerima hibah berdasarkan hasil rapat Tim TAPD, penyaluyran dana hibah kepada penerima hibah, pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah, monitoring dan evaluasi dana hibah.

[7]Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi syariah, Petunjuk Teknis penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004), h. 8

Kedua penelitian Karya Ilmiah Fardan Kamil dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang (Skripsi) Tahun Penelitian 2018 dengan Judul "Efektivitas Pengelolaan Pemberian Dana Hibah di Kabupaten Serang Provinsi Banten". Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pengelolaan Pemberian Hibah menggunakan teknis analisis melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori konsep parah ahli sehinga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta dilapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah teori pendekatan efektivitas organisasi oleh Martani Huseini & S. B. Hari Lubis. Ada empat kriteria yang dapat menjelaskan suatu efektivitas dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam proses efektivitas organisasi yaitu pendekatan sasaran (*goal approach*), pendekatan (*system resource approach*), pendekatan proses (*internal process approach*), pendekatan gabungan. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Kurang Optimal dalam melakukan hal Kordinasi, Proses, Peraturan, menyesuaikan permasalahan yang ada, sosialisasi, pemanfaatan lingkunagn yang sering berbeda, menyesuaikan keadaan lapangan yang tidak adanya kesesuaian di Lembaga/ Yayasan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Ketiga penelitian karya Wimmy Halim dan Iqbal Fajar Dwiranda dari Universitas Brawijaya (Artikel) Tahun penelitian 2019 dengan Judul

“Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan, Kepemimpinan, dan Perilaku Elit”. Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan dana hibah dan bansos sumber APBD memang perlu perhatian khusus dari berbagai pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat luas. Efek korupsi yang muncul dalam konteks pengelolaan dana hibah sesungguhnya berpeluang merusak kesempatan publik dalam memperoleh sumber daya secara lebih dan efisien. Program yang masih kurang efektif dalam persoalan distribusi kesahjeteraan. Dari sisi politik, administrasi, dan kebijakan publik, korupsi pada pengelolaan hingga implementasi dana hibah dan bansos, disepakati sebagai tantangan yang cukup serius yang dihadapi pemerintah Indonesia terkhususnya pemerintah daerah.

Keempat penelitian Karya Ilmiah Zaki Nugraha Agusti dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru (Skripsi) Tahun Penelitian 2020 dengan Judul ”Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. Penelitian ini membahas Pengelolaan mengikuti aturan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang dimulai proses, perencanaan, penataan usaha, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Serta menggunakan analisis Fiqih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa dapat diterima dan pengelolaan Dana yang didasarkan kepada adanya regulasi Undang-Undang perda adalah dianjurkan (mustahabbun) dalam fiqih siyasah maliyah karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya.

Kelima penelitian Karya Ilmiah Siti Nur'asiah dari Universitas Islam Negeri Mataram (Skripsi) Tahun Penelitian 2020 dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Hibah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (studi di Dinas Perdagangan Provinsi NTB)". Peneitian ini menjelaskan tentang praktek penyaluran dana untuk meningkatkan pendapat masyarakat di Dinas Perdagangan Provinsi NTB bisa dilihat bagaimana masyarakat sangat amat bergantung pada pemberian modal usaha ini, bisa dikatakan dengan adanya bantuan dan hibah ini masyarakat bisa menutupi kekurangan dalam mengemban usaha kecil maupun usaha yang sudah berjalan, bantuan ini bisa membawa dampak positif bagi para kelompok masyarakat. Sama halnya dengan praktik yang dilakukan oleh para pihak pengelola dana hibah dan pemimpin yang selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam dan Sabda Rasulullah Swt.

Keenam Penelitian Karya Ilmiah Dian Merdekawaty dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (Skripsi) Tahun Penelitian 2016 dengan Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan". Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 2 (dua) sudut pandang, yakni sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Gubernur No. 77 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2015 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan laporan serta mentoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur

tentang teknis pengelolaan bantuan sosial.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, penulis dapat memastikan bahwa skripsi/jurnal tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis teliti penulis lebih terfokus kepada bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Nagari Dalam Pengelolaan Dana Hibah (Studi kasus Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

E. Penjelasan Judul

Memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah tinjauan fiqh siyasah Maliyah terhadap kebijakan Nagari dalam pengelolaan dana hibah (Studi Kasus Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

 Tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki).[8]

2. Fiqh Siyasah Maliyah

 Fiqh Siyasah Maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintah Islam yang mengatur tentang anggaran pendapat dan

[8]Peter Salimdan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jarakra: Modern English Press, 1991), h. 1567

belanja Negara.[9]

3. Kebijakan

 Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebaginya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sarana garis haluan.[10]

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genelogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat basandi syara' – syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.[11]

5. Dana

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.[12]

6. Hibah

 Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini

[9]Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), h. 273

[10]https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/bijak.html, diakses pada 5 Juni 2022, jam 11.30 WIB

[11]Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari

[12]https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/dana.html, diakses pada 1 september 2022, jam 08.50 WIB

dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun.[13] Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, dalam Pasal 1666 yaitu: *"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu"*

7. Kabupaten

 Menutut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Kabupaten adalah daerah swatantra tingat II yang dikepalai oleh Bupati, setigkat dengan kota (madya) merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamata. Atau arti lain dari Kabupaten adalah kantor tempat kerja Bupati.

8. Kecamatan

 Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.[14]

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas secara keseluruhan adalah menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah yang dikelola oleh pihak ketiga (swasta) KSU Usaho Bundo Unit Sawit.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kambali

[13]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 82
[14]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pemecahan terhadap berbagai permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian ini dapat didefenisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan cara-cara yang ilmiah.[15]

Metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penellitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga merupakan salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif yang merupakan metode penelitian yang menggambarkan tentang apaadanya tentang suatu variabel, gejala dan keadan (fakta sosial) di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan

[15]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I,* (Yogyakarta: Andi Pffset, 1989), h. 4

yang didapat melalui data wawancara, data observasi dan data dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan *key informant* yaitu:

1) Tokoh adat.
2) Tokoh masyarakat.
3) Pemerintah nagari.

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan dan lainnya) yang memiliki relevansi dan fokus permasalahan penelitian. Oleh karena itu data sekunder ini meliputi: Undang-undang peraturan pemerintah, peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan di bidang hukum setra dokumen lain yang menunjang penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data merupakan data penting penelitian mengingat melakukan penelitian untuk mendapatkan data. Pengumpulan data

tentu penelitian data tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan standar.

a. Wawancara itu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[16]
b. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atua catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[17]

Melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[18] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah nagari. Adapun data yang diperoleh dari wawancara adalah bagaimanakah kebijakan pemerintah Nagari Tebibg Tinggi dalam pengelolaan dana hibah. Untuk jabawan penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian

[16]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hal. 39

[17]Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, hal. 28

[18]Joko Subagyo, *Op.cit,* hal. 39

diuji keabsahannya yaitu dengan menggunakan tekhnik wawancara sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, maka dari ini saya akan mewawancarai Wali Nagari dan beberapa masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa baik itu tulisan atau gambar. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa data-data, foto-foto, gambar, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diinterpretasikan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah- langkah yang penulis lakukan:

a. *Seleksi Data*, yaitu setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satuper satu agar tidak terjadi kekeliruan.
b. *Klasifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilahhal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk

menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[19]

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkin anadanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang di inginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

Menurut Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.[20]

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[21]

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan Skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lainnya serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

[19] Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Op.cit.*, h. 190.
[20] Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Op.cit.*, h.178.
[21] Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Op.cit.*, h.103.

BAB I Merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Penjelasan Judul, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan ilmiah tentang "Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Nagari Dalam Pengelolaan Dana Hibah (Studi Kasus Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)"

BAB II Penulis memaparkan kajian teori yang menjelaskan tentang Fiqh Siyasah Maliyah dalam Islam dan dana hibah dalam hukum positif.

BAB III Penulis memaparkan monografi wilayah Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang merupakan wilayah penelitian penulis

BAB IV Menguraikan penjelasan tentang kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah di nagari tebing tinggi tinjauan fiqh siyasah maliyah. Menguraikan hasil dari dokumen-dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang penulis angkat.

BAB V Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

BAB II

FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM ISLAM DAN HIBAH DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF

A. Fiqh Siyasah Maliyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Siyasah berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata yasah yang yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undnag-undang milik jenghis khan yang berjudul ilyasa yang berbisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tidak pidana tertentu. Sepeninggal Jenghis Khan kitab undang-undang tersebut diwariskan secara turun menurun kepada anak-anaknya secara bergantian memimpin kerajaan mughol di india persis, seperti umat muslim generasi pertama mewarisi al-Quran dari Nabi Muhammad Saw. Setelah raja-raja india memeluk Islam isi kitab ilyasa itu kemudian dimodifikasi dengan membuat hal-hal yang bersumber dari ajaran islam, semisal penyerahan otoritas ibadah dan kasus-kasus hukum yang bertalian dengan syariat islam kepada *qadhi al-qudhat* (hakim agung).[22]

Berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perrekayasaan, dan arti-arti lainnya. Secara tersirat dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) "cara" pengendalian menuju tujuan

[22]Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2008), h. 2-3

tersebut. Oleh karena itu, al-siyasah pun diartikan : "memimpin sesuatu yang membawa kemaslahatan.

Kata Siyasah berasal dari sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.[23]

Secara terminologi bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa Fiqh Siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku Fiqh Siyasah karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan siyasah terbagi menjadi empat bagian yaitu Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Dusturiyah.[24]

Sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi menyatakan: "*siyasah* berasal dari

[23]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25

[24]J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39.

campuran tiga bahasa, yakni bahasa persia, Turki, Mongol. Partikel isi dalam bahasa persia berarti 30. Sedangkan yasa merupakan kosakata Bahasa Turki dan Mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan".

Semisal dianut Ibnu Manzhur menyatakan, "*siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara".[25]

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* ialah "ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakasanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudakan kemaslahatan umat. "jelasnya *fiqh siyasah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama islam yang dikatagorikan ke dalam prantara sosial islam.[26]

Pembagian fiqih siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyr'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan

[25]*Ibid.,* h. 3
[26]*Ibid.,* h. 28

(*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharajiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauliyyah al-khashash*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara uslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-dualli al-amm*) atau disebut juga hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual-beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain.[27]

2. Pengertian Fiqh Siyasah Maliyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.[28]

Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.[29] Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu

[27]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 14-15

[28]*Ibid.*, h. 3

[29]A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 31

dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan Fiqih Siyasah Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara.

Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mall dan sebagainya. Di dalam fiqih siyasah maliyah pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan.[30]

Secara etimologi siyasah maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.[31]

Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara. Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan didalam aturan-aturan hukum,

[30]Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2011), h. 91

[31]Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), h. 2

agar keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa "Hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian".[32]

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Maliyah

a. Hak Milik

Islam menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan Islam yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seseorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan harta tersebut dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.[33]

b. Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermkana "mensucikan", "tumbuh" atau "berkembang". Menurut istilah *syara',* zakat bermakna mengeluarkan sejumblah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakta jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).[34]

Zakat secara etimologi berarti pembersihan dan pertumbuhan. Secara

[32]Nurhidayah, *Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara,* (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare (Skripsi), 2021), h. 11

[33]A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 208

[34]Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus pengelolaan Zakat Nasional dari Razim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Razim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001*, (Prenadamedia Group: 2015), h. 1.

terminologi adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta yang wajib diberikan sebagiannya adalah harta yang sudah mencapai nisab (jumlah minimum mulai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya). Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan dapat membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Sebagai salah satu rukun Islam yang mendasar, membayar zakat merupakan kewajiban yang berlaku bagi setiap muslim. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, vertikal dan horizontal. Dalam dimensi vertikal, zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan dalam dimensi horizontal, zakat menjadi salah satu bentuk solidaritas sosial sesama manusia, dengan kata lain, pengabdian kepada Allah dan kepedulian sosial merupakan inti dari zakat. Zakat merupakan ibadah yang diatur secara jelas ketentuannya, wajib zakat, harta yang dizakatkan dan penerima zakat. Al-Quran menyebutkan secara spesifik siapa saja yang berhak menjadi penerima zakat.[35]

Zakat merupakan rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan sholat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial guna menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

Islam juga menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk

[35]Muhammad Izzuddin Abdul Aziz dan Heru Susetyo, *Dinamika Pengelolaan Zakat oleh negara dibeberapa Provinsi di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011,* Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 4, 20 Desember 2019, h. 969

menyejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa (1) semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung, (2) kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, dan (3) kekayaan harus diputar.

Berangkat dari ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan ibadah zakat adalah:

1) Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individual.
2) Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
3) Untuk mencegah berputarnya uang dari sekelompok kaum kaya.
4) Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain:

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
2) Karena zakat merupakan hak mustahik dimana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
3) Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana.
4) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan

baik dan benar.

5) Indikatir utama ketundukan orang terhadap ajaran Islam.
6) Membuka lapangan kerja yang luas.
7) Melipatgandakan penguasaan aset dan modal di tangan umat Islam.[36]

c. Ghanimah

Ghanimah ialah harta rampasan perang yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. Bahwa 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan dan pejuang yang ikut berperang waktu mendapatkan harta rampasan itu. Adapun sisanya yang seperlima bagian dijelaskan Al-Qur'an untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak yatim dan ibnu sabil.[37]

Menurut Muhammad Rawwas, *ghanimah* adalah harta yang dirampas dari orang-orang Islam dari tentara dengan jalan perang. Dalam ekspansi besar-besaran yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai contoh ketika menaklukan negeri Syam. Sebelumnya, *ghanimah* selalu dibagikan setelah usai perang kepada para Mujahid (orang yang ikut perang). Namun Umar bin Khattab berani mengambil keputusan yang kontrovesial, *ghanimah* tidak dibagikan kepada kaum Muslimin seluruhnya tetapi diberikan kepada penduduk setempat, sekalipun dia kafir namun yang dia harus membayar jizyah (pajak), maka orang tersebut disebut kafir

[36]Multuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, 2017, h.154-155

[37]Munawir Sjahali, *Zakat dan Pajak,* (Jakarta: Bina Rena Pariwa, 1991), h. 80-81

dzimmiy, yaitu orang kafir yang taat mengikuti peraturan pemerintah Islam.[38]

d. Jizyah

Salah satu kebijakan penguasa dalam upaya pencapaian target penerimaan/pemasukan negara adalah kebijakan *jizyah* sebagai kebijakan perlindungan terhadap kehidupan non muslim (*ahl al-dhimmi*) yang bernilai ekonomi bagi negara, sekaligus suatu usaha pemerataan kewajiban yang berkeadilan sosial bagi setiap penduduk. Muslim maupun non muslim mempunyai kewajiban yang sama bagi kemakmuran dan kesejahteraan negara, karena mereka sama-sama memperoleh fasilitas dan sarana. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya "kewajiban ganda" yang sering dialami masyarakat muslim di suatu negara dan menyebabkan pindahnya harta dari kalangan muslim kepada kalangan non muslim.

Dalam disiplin ilmu fiqh, *jizyah* berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat non muslim yang memuat perjanjian dengan pemerintah Islam, dengan membayar pajak, mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Mereka yang mendapatkan perlindungan ini disebut dengan *ahl dhimmi* dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tindakan tersebut disebabkan oleh *raison d'edat:* kegagalan dalam mentaati kekuasaan politik yang ada di tangan Nabi Muhammad Saw, karena perbedaan agama.[39]

Pengertian jizyah ada yang mengartikan bahwa jizyah merupakan pajak khusus atas setiap individu non-muslim yang hidup di negara muslim. Jizyah juga

[38]Agus Alimuddin dkk, *Baitul Mal dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik,* FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 1, Juni 2022, h. 40

[39]Dedy Sumardi, Legitimasi Pemungutan Jizyah Dalam Islam: Otoritas Agama dan Penguasa, Media Syariah, Vol. XV, No 2 Juli-Desember 2013, h. 237

dikatakan sebagai pengganti zakat bagi non-muslim, karena zakat hanya berlaku untuk umat Islam.[40]

Imam Al-Mawardi menjelaskan tentang jizyah, bahwa selain membayar jizyah mereka mereka non-muslim harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, yaitu: tidak boleh menyebut-nyebut al-Quran dengan maksud menghina dan mengubahnya, tidak boleh menyebut-nyebutnama Rasulullah dengan tujuan untuk mendustakan dan melecehkannya, tidak boleh menyebut agama Islam dengan nada menghina dan merendahkannya, tidak boleh menuduh zina terhadap wanita muslimah atau mengakui telah menikahinya, tidakboleh mengganggu umat muslim karena agama yang dianutnya, mereka tidak boleh membantu pasukan musuh dan melindungi mereka.[41]

Secara pelaksanaannya, jizyah disebut sebagai pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam, yang sekaligus merupakan sebagai jaminan bagi mereka untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, kemudahan dalam bertransaksi dengan muslim, kesejahteraan, dan jaminan keamanan atas harta mereka. Dengan demikian, umat Islam tidak akan dikenakan jizyah, karena muslim diwajibkan untuk mempertaruhkan jiwanya dalammempertahankan negara. Apabila dibandingkan dengan jizyah, muslimin juga membayar seperti pajak (*zakat, infaq, shadaqah*), sebenarnya hal ini jauh lebih mahal dari jizyah, dan juga diwajibkan zakat sebesar 2,5% dari semua

[40]Nurul Hudah dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 54

[41]Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam,* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 255

tabungan tahunan.[42]

Kebijakan pemerintah tidak sebatas ketentuan barang jizyah, namun dalam kriteria orang yang dikenakan jizyah pun dapat ditentukan. Dalam kriteria yang dikenakan jizyah, terdapat golongan yang dibebaskan karena disesuaikan dengan kondisi mereka, seperti orang-orang yang tidak mampu berperang, yaitu kaum perempuan, anak-anak, lanjut usia, cacat, lumpuh, tuna netra, fakir yang tak mampu berusaha, rahib, dan masih banyak lagi. Mereka semua ini tidak akan dipaksa untuk membayar, namun sebaliknya bahkan mereka akan diberi bagian dari *baitul maal*.[43]

Berkenan dengan hak yang menunaikan jizyah, mereka dibebaskan dari wajib militer dan membela Islam, karena hal ini kewajiban warna negara yang beragama Islam. Adapun sebagai *fuqaha* berpendapat bahwa, apabila negara Islam tidak dapat memberikan hal perlindungan kepada mereka, maka jizyah mereka dikembalikan lagi. Apabila dari mereka non-muslim ada yang mempunyai tanggungan membayar jizyah kemudian meninggal dunia, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur dan tidak jatuh pada ahli waris.

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan adanya jizyah adalah sebagai jaminan keselamatan jiwa, hak milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian bagi mereka dari wajib militer. Selanjutnya, jizyah merupakan alternatif dari kewajiban yang dijalani muslim, yaitu kewajiban jihad (wajib militer) dan zakat. Maka hikmah jizyah merupakan wujud partisipasi warga negara dalam membiayai

[42]Maulana Muhammad Ali, *Khulaufaur Rasyidin: Kisah Empat Khalifah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013), h. 61

[43]Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 143

kepentingan nasional, yang hasilnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.[44]

e. Fia'

Fai' adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka.

Ringkasnya Fa'i diatur penggunaannya oleh Rasulullah SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari pengguna Ghanimah. Alokasi dan pembagiannya berbeda-beda dari satu kepala pemerintahan satu dan lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya.[45]

f. Ushr (Bea Cukai/Pajak Perdagangan)

Ushr merupakan salah satu sumber keuangan yang pernah populer di dunia Islam. 'Ushr jamaknya '*usyur* dalam bahasa Arab berarti sepersepuluh. Dalam tradisi masyarakat Arab, *'ushr* merupakan pungutan sepersepuluh dari harta yang

[44]Wahyu Nugroho dkk, *Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem Moneter: Sebuah Kajian Konseptual*, Islamic Economic Journal, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, h. 169-170

[45]Wahyu Wibisana, *Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 1, 2016, h. 99

diperdagangkan ketika seorang melintasi perbatasan suatu Negara. Jadi *'ushr* mirip dengan bea cukai pada saat sekarang.[46]

Di kalangan Ahli Fiqh, seper sepuluh (Ushr) memiliki dua arti, pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disiram dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seseorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.[47]

g. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan sesuatu (harta) untuk keperluan sesuatu. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam Al-Qur'an berkenan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu, jizyah*, *hibah* dan wakaf.[48]

Jika zakat ada *nisabnya*, Infak tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, meskipun dalam keadaan lapang maupun sempit.[49]

h. Kharaj (Pajak Bumi/Tanaman)

Menurut Al-Mawardi, mengatakan *al-Kharaj* adalah biaya yang dikenakan

[46]https://bctemas.beacukai.go.id/usyr-mirip-bea-cukai/, diakses pada 14 Oktober 2022, jam 11.30 WIB

[47]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 113

[48]Qurratul Uyun, *Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Kongfigurasi Filantropi Islam*, Jurnal Vol. 2 No. 2, 2Desember 2015, h. 220

[49]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 101-102

pada kepemilikan tanah, semacam kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam al-Quran diskripsi untuk pajak berbeda dengan *Jizyah.* Oleh karena itu, kewajiban pajak telah diserahkan sepenuhnya kepada *ijthad* imam (pemerintah).[50]

Kharaj yakhruju-khurujan yang artinya keluar atau pajak tanah, secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pajak tanah yaitu pemberian yang dibebankan atas atau hasil-hasilnya sebagai pajak. Kata pajak tanah merupakan bentuk kata jadian dari kata pajak tanah, yang artinya keluar, yang disewa atau hasil tanah. Di dalam Islam, pajak tanah adalah pajak tanah daerah-daerah yang ditundukan oleh pemerintah Islam, seperti yang dipraktekan oleh khalifah Umar bin Khatab pada masa pemerintahannya.[51]

Secara harfiah pajak tanah berarti menyewah atau secara sederhana menghasilkan. Mengarah pada istilah pajak tanah, Abu Ubayd mengatakan bahwa orang arab biasa menyebutnya sebagai penyerahan tanah, rumah atau budak pajak tanah dalam pengertian pendapatan.[52]

Pajak tanah adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu orang yang di bawah umur, seorang yang bebas/merdeka, budak, muslim ataupun tidak beriman. Cara memungut pajak tanah terbagi menjadi dua jenis yaitu: pajak tanah menurut perbandingan (*muqasimah*) dan pajak tanah tetap (*wazifah*). Pajak tanah

[50]Muhammad Riza, *Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar bin Khattab RA,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2, April 2016, h. 4

[51]Asmuddin, *Kebijakan Kharaj Pada Masa Rasulullah Saw Serta Kaitannya Dengan Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia,* Jurnal MEDIASAS, Vol. 4, No. 1, Januari-juni 2021, h. 5

[52]Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Taremedia, 2002), h. 78

menurut perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Sebaliknya, pajak tanah menurut perbandingan pada umumnya dipungut pada setiap kali panen, sedangkan pajak tanah tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.[53]

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan dalam zaman modern. Tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mengcangkup semua sumber daya alam yang digunakan dalam faktor produksi, permukaan bumi, kesuburan tanah, air, mineral dan seterusnya.

Kharaj juga diartikan sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Silam, Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukkan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelolaan harus membayar sewa kepada negara Islam, para penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jika kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila jizyah ditetapkan dalam al-Qur'an, maka Kharaj ditetapkan berdasarkan ijtihad. Kharaj (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.[54]

i. Baitul Maal

Baitul maal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman

[53]Asmuddin, *Op. Cit.*, h. 5-6
[54]Gusfahmi, *Op. Cit.*, h. 126

Rasulullah walaupun keberadaan lembaga ini lebih populer saat era Khulafaur Rasyidin. Lemabaga ini pertama kali berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan Negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang.

Harta baitul maal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amir hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu.

Menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis, *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah "suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain".

Baitul maal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* yang memiliki makna "rumah", serta berasal dari kata *al-maal* yang memiliki arti atau makna "harta".

Menurut Ensiklopedia hukum Islam, baitul maal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendestribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan menurut Harun Nasution, baitul mal bisa diartikan sebagai pembendaharaan (umum dan negara).[55]

Berbicara tentang lembaga keuangan Islam dalam hal ini *baitul maal* sebagai lembaga yang mulai menggeliat terutama dalam menyokong usaha mikro

[55]Agus Marimin, *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 14, No. 02, Januari 2014, h. 40-41

ternyata bukan suatu yang baru, karena sesungguhnya lembaga ini sudah ada sejak zaman para sahabat Rasulullah Saw. Lembaga ini mulai ada sejak masa pemerintahan khalifah Abu Bakar r.a. Alasan yang paling substansial saat itu karena harta orang Islam saat pemerintahannya sudah melimpah dan mayoritas tingkat kesejahteraan sudah tercapai, sehingga perlunya aspek pemerataan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada saat rumah beliaulah yang dijadikan tempat dalam rangka pengumpulan dan penyimpanan dari harta ini untuk kemudian dari hasil pengumpulan itu di alokasikan kepada orang-orang atau masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Kemunculan atau adanya *Islamic Financial System* jika kita tinjau, sebenarnya *Islamic Financial System* ini di awali dengan berdirinya institusi keuangan yang tentunya berada dalam sebuah pemerintahan yang ada pada saat itu. Gagasan dan ide cemerlang tersebbut lahir pada saat Abu Huraitah datang kepada Umar r.a dengan membawa harta kekayaan yang berasal dari Bahrain dengan total kekayaan 500 dirham. Khalifah Umar kemudian meminta saran dan pendapat dari para sahabatnya terkait dengan cara pengelolaan maupun pendestribusian dari harta kekayaan itu. Dari beberapa usulan pendapat para sahabat, pendapat Khalid bin Walid yang diterima oleh Khalifah Umar bin Khattan. Sahabat Khalid bin Walid menginginkan di bentuk sebuah institusi yang mengelola harta kekayaan yang terkumpul tadi untuk dilakukan pengelolaan. Sehingga khalifah Umar merupakan konseptor yang pertama dalam membentuk Baittul Maal sebagai suatu lembaga yang bertugas melakukan penyimpanan sekaligus melakukan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam sejarah

lembaga keuangan Islam.[56]

Sedangkan mekanisme baitul maal tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan kafir *dhimmi*. Pada masa Rasulullah Saw, baitul maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu baitul maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan tentunya belum mengahruskan adanya tempat arsip tertentu bagi pengelolaannya, kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaun Muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW, senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagiannya darinya usianya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi.[57]

Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam fiqh siyasah maliyah ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmoniskan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, shodaqah, usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya

[56]Herlina Kusuma Wardani dan Muhammad Tho'in, *Pengelolaan Baitul Maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara,* Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 14, No. 01, Juli 2013, h. 7-6

[57]Selvy Melda Hartanti, *Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020,* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (Skripsi), 2021), h. 37

diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam dua kelompok ini, ada negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam fiqh siyasah orang-orang kaya disentuh hatinya dari kebijakan diatur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti waqaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari‟ah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj.

Hal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya Baitul Maal. Dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa khulafaur rasyidin ini, mengingat pentingnya posisi lembaga baitul mal di dalam sistem negara islam, di antaranya sebagai berikut:

1) Lembaga baitul maal adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
2) Pimpinan lembaga ini di angkat dan diberhentikan oleh Khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan baitul mall tidak sah.
3) Lembaga ini secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara vertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.
4) Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpanya serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara.
5) Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, baitul

maal bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif.

6) Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh Pemerintah eksekutif harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh baitul mal sebelum diajukan kepada majelis syura.
7) Lembaga baitul maal berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.
8) Lembaga baitul maal berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukanya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan.[58]

4. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Maliyah

a. Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an merupakan bentuk mashdar dari kata qara'a timbangan kata (wazan) nya adalah fu'lain artinya bacaan. Lebih lanjut pengertian kebahasaan Al-Quran ialah yang dibaca, dilihat, dan ditelaah, adapun dalan pengertian terminologi terdapat beberapa definisi Ak-Qur'an yang dikemukkan ulama, pada umumnya ulama ushul fiqh mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut.[59]

Kata quran digunakan dalam arti sebagai mana kitab yang diturunkan

[58]Selvy Melda Hartanti, *Ibid.*, h. 37
[59]Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 115

kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Al-Qur'an yang diturunkan. Dalam Fiqh Siyasah Maliyah sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah bebrapa sumber hukum Fiqh Siaysah Maliyah dalam Al-Qur'an surat At-taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللهِ وَابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurut-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Dan juga menyebutkan pada surah Al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَ لأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَا كُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"apa saja harta rampasan (Fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*

b. Hadist

Pada dasarnya, al-Qur'an dan hadist merupakan wahyu dari Allah SWT. Karena itu, keduanya harus sama-sama diyakini bersumber dari Allah SWT. Al-

Qur'an bersumber dari Allah SWT, dengan makna dan ungkapan (lafadz). Sementara hadist hanya maknanya yang bersumber dari Allah SWT, sedangkan lafadznya dari Rasulullah SAW. Menurut pengertian bahasa, sunnah berarti jalan atau arah. Yang dimaksud hadist adalah seluruh apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fa'il*) maupun diamnya Rasul (*taqriyah*).[60]

Beberapa contoh sumber hukum fiqh siyasah maliyah dalam hadist yaitu:

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمَنَهُ حَرَامٌ

Artinya: *"kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api han harganya adalah haram."* (HR. Ibnu Majah)

لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ وَعنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلَه

Artinya: *"tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawabannya) tentang umurnya karena dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya darimana diperolehnya dan kemana dibelanjakkannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakkan.* (HR. At-Tirmidzi)

اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوَنَ فِي مَالَ اللَّهِ بِغَيرِ حَقَّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ

[60] Nur Maslikhatun Nisak, *Al-Qur'an dan Hadist,* (Sidoarjo: UMSIDA Press, November 2020), h. 4

Artinya: *"ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat".* (HR. Bukhari)

c. Kaidah-Kaidah Pengelolaan Dana Dalam Fiqh Siyasah Maliyah

Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan tergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak *mafsadat* pada rakyat maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya.[61]

Dalam Fiqh Siyasah Maliyah terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ لْإِمَامِ عَلَى الرَّ عِيَةِ مَنُو طٌ بِا لمَصَلَحَةِ

Artinya: *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."*[62]

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijikan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatn rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.

Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa

[61]Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, November 2017), h. 91

[62]*Ibid*,. h. 92

adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam As Syafi‟i, *“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”*. Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari‟at Islam, sehingga andai kata penguasa menetapkan seorang yang fasiq untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.[63]

الجِبَا يَةٌ بِا لحِمَا يَةِ

Artinya: *“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”*

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, fee, rikaz, ma‟dun, kharaj (pajak tanah bagi non muslim), wajib disertai dengan perlindungan dari Pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut tadi. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari Pemerintah terhadap rakyatnya, maka Pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya, termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.[64]

[63]Afifuddin Muhajir, *Ibid.,* h. 91

[64]Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah IstinbathHukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.193

B. Dana Hibah

1. Pengertian Pengelolaan Dana Hibah

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan diperuntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, setra tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.[65]

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Pasal 1666 KUH Perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu itu ia masih hidup, secara cuma-cuma (*om nite*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.[66]

Pengelolaan dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Kristalisasi pemikiran pengelolaan dalam Islam muncul

[65]Dadang Suwanda, *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah,* (Jakarta: Penerbit PPM, 2014), h. 120

[66]*Ibid.,* h. 199

setelah Allah menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul akhir zaman. Pengelolan dana desa terhadap kepuasan masyarakat dalam Islam harus berlandaskan pada sifat Nabi Muhammad SAW.

Siddiq yang berarti benar/jujur, hendaknya pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan benar/jujur. Hal ini berimplikasikan pada evektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran).

Amanah dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang berarti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup seorang muslim: bertanggung jawab; dapat dipercaya.

Fathonah berarti cerdas dimana seorang pemimpin atau pengelola harus cerdas, cerdik; bijaksana hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim.

Tabliq, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjaditaktik hidup seorang muslim (seorang muslim haruskomunikat if; terbuka). Sitat-sifat Nabi SAW ini hendaknya dijadikan preposisi, bahwa: *"Segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul Nya pasti benar"*. Pengelolaan dalam Islam dijelaskan dalam al-Qur"an surat An-nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat"*.

Berdasarkan kandungan ayat tersebut menyampaikan amanat haruslah pada yang berhak menerimanya, yaitu orang yang benar-benar mempunyai keahlian dibidang tersebut harus bersikap adil terhadap sesama manusia. [67]

2. Dasar Hukum Positif Dana Hibah

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan seadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APNB/APBD, APBN dan APBD antara lain memuat rencana anggran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja. Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial.[68] Namun hibah dan bantuan sosial baru diatus secara spesifik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai

[67]Kementrian Agama RI, *Al-Qur"an Cordoba, Al-Qur"an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-1 Indonesia, 2013), h. 89

[68]*Ibid.*, h. 38

tahun anggaran 2012 harus berpedoman kepada Peraturan Menteri.[69]

Desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik dibidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembantuan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada perjalanya, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis agar dapat melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam wujud otonomi yang luas, nyata,dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[70]

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

[69]Ilham Gemiharto & Evi Rosfiantika, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia,* Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VII No. 1, Juni 2017, h. 108-109

[70]Yudianto Noverman, *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung),* Padang; Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 4, No.2 (2018), h. 70

diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakamodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.[71]

Pemberian hibah ditunjukkan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, keputusan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Asas-asas yang terdapat Permandagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 4 asat (3) tersebut dapat dijelaskan sebagai berkut:

a. Asas keadilan yaitu tempat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
b. Asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporisional.
c. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakay dan manfaat.
d. Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
e. Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan daerah

[71]A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), h. 58

dikelola secara tertib, taar pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 3 Keuangan Nagari dikelolan berdasarkan azaz-azaz sebagai berikut:

4. Transparansi, yaitu: keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil.
5. Akuntabel, yaitu: semua tindakan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Partisipatif, yaitu: semua tindakan dan kebijakan yang diambil mengakomodir kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.[72]

Dalam pasal 7 ayat (5, 6) Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:

1) Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) Badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang;

[72]Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari

3) Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
4) koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.[73]

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan setiap warga negarannya, pemerintah membuat program kegiatan masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif.

3. Bentuk Dana Hibah

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah dirubah dengan Pemendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, dan jasa. Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak

[73]Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

langsung, jenis belanja hibah, obyek benlaja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PPKD merupakan kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokan kedalam belanja tidak langsung yang perupakn belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

b. Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan tau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketida masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. Tujuan Pemberian Hibah

Keuangan Negara merupakan lembaga yang sangat vital dalam suatu negara, karena lembaga ini berkaitan erat dengan tujuan negara dan bagaimana kas negara diisi uang rakyat itu dikelola untuk memutar roda pemerintahan dan pembangunan. Apabila keuangan negara tidak dikelola dengan baik, konsekuensi logisnya tujuan negara tidak akan tercapai. Pengelolaan merupakan satu kunci keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka nation dan state building. Adanya pengelolaan yang baik akan menjamin tercapainya

tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa secara umum.

Pemerintah memiliki sumber-sumber keuangan dan berwenang menggunakannya, dimana penggunaan sumber-sumber keuangan itu termasuk pula pengeluaran-pengeluaran untuk daerah. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Negara Republik Indonesia yaitu pemerintah yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia.

Program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan salah satunya adalah dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Tujuan belanja daerah hibah dan bantuan sosial merupakan program yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum, dan meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengandukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja hibah dan/atau bantuan sosial tersebut ditetapkan melalui regylasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan bertujuan untuk

merencanakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan.[74]

Pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kerentanan sosial permasalahan yang ada dimasyarakat salah satu cara yang diberikan adalah dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam jenis belanja daerah. Hibah dan bantuan sosial memiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat resiko sosial masyarakat serta juga memuat kepentingan politik dalam arti luas. Dalam perjalanan pengelolaannya, hibah dan bantuan sosial telah mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta penatausahaannya. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan terdapat banyak temuan pengendalian dan kepatuhan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Dalam hal ini, tidak sedikit juga permasalahan pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut terbawa Kepala Daerah dan pengelolanya ke dalam permasalahan hukum.

Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, berbagai pengaturan pengelolaan hibah dan bantuan sosial telah mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 58 Tahun 2005) mengatur secara umum ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkait hibah dan bantuan sosial. Sejalan dengan ditetapkannya PP No. 58 Tahun2005, saat ini juga telah terbit Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

[74]Holes Sianturi, *Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 No. 1, Maret 2017, h. 86-106

Daerah (Permendagri No. 13 tahun 2006) yang memuat secara komprehensif pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pengakutansian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diselarasakan dengan pengelolaankeuangan negara.

Pembangunan sosial dengan pemberian hibah dan bantuan sosail bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang tidak hanya mencakup aspek pendapat dan konsumsi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik. Keberadaan dana hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian pengelolaan keuangan negara.[75]

[75]*Ibid*., h. 86-106

BAB III

MONOGRAFI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Nagari Tebing Tinggi

1. Sejarah Terbentuknya Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Nagari Tebing Tinggi adalah Nagari hasil pemekaran dari Nagari Tebing Tinggi lama.Penduduknya terdiri dari dua etnis yaitu jawa dan minang, tetapi perbedaan etnit tersebut tidak mempengaruhi Nagari Tebing Tinggi untuk lebih maju di era modren. Justru dengan berbeda etnis bisa saling mengisi dan memahami adat masing-masing suku dan etnis Nagari Tebing Tinggi ibaratkan anak yang baru lahir dari induknya. Nagari Tebing Tinggi lama. Nagari Tebing Tinggi berdiri berdasarkan pengamatan Pj Wali Nagari Tebing Tinggi pada 4 Desember 2009. Diusia yang sangat dini ini Nagari Tebing Tinggi akan merumuskan langkah strategis untuk menjadi Nagari yang mandiri di bidang pertanian dan industri kecil.[76]

Asal usul Nagari Tebing Tinggi tidak lepas dari sejarah nenek moyang Tebing Tinggi. Bermula dari kedatangan sekelompok kecil orang pariangan padang panjang yang bermukim di sungai pinang 15km dari Nagari Tebing Tinggi sekarang sekitar 1400m karena daerah sungai pinang tidak layak untuk bercocok tanam, maka turunlah mereka menyelusuri sungai pinang hilir sampai ketemulah sungai yang besar dan yang mempunyai tebing yang tinggi. Sehingga mereka menyebrangi, sungai setelah sampai di seberang sungai, maka dibuatlah

[1]Profil Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya 2017, h. 1

pemukiman untuk bermalam. Kemudian mengelilingi tempat baru itu sehingga layak untuk dibuat Nagari. Setelah kembali kepemukiman dan bermusyawarah dan menghasilkan nama Tebing Tinggi karena pemukiman tersebut terletak ditepi Sungai Batang Piruko (Subarangko). Setelah bermukim, berdatanganlah orang-orang dari hilir dan mudik sehingga layak menjadi Nagari dan terbentuklah suku-suku sebanyak 8 suku dengan kepala sukunya sehingga atas kesepakatan kepala suku tersebut diangkatlah 2 orang yang dituakan yaitu *Datuk Tumangguang* 5 *Tuo* di Baruah dan *Datuak Rangkayo Hitam* 3 *Tuo di Ateh*. Pada zaman kolonial Belanda kepala pemerintahan dipimpin oleh Angko Palo, dan sampai saat ini Nagari Tebing Tinggi di kepalai oleh kepala pemerintahan yaitu Wali Nagari yang membawai 5 jorong dan dan 2 diantaranya berasal didaerah transmigrasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari dengan penguatan Program "Kembali ke Nagari" Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu Kabupaten Pemekaran mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008. Nagari Tebing Tinggi yang resmi berdiri pada tanggal 04 Desember 2009 terus menunjukan eksistensinya sebagai salah satu dari Nagari pemekaran di Kecaman Pulau Panjung.[77]

Secara garis besar periode pemerintahan Nagari Tebing Tinggi sebagai berikut:

[77]Profil Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya 2017, h. 2

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA JABATAN
1	BAHARUDIN TUANKU BAGINDO	-	1945-1957
2	HASAN ZAINI	-	1958-1960
3	A.THALIB DT MANGKUTO KAYO	-	1960-1961
4	A.MUIS DT R MANGKUTO	-	1962-1966
5	WAHAB HUSEIN DT GADANG	-	1967-1968
6	KHATIK A.RAHMAN	SLTA	1969-1982
7	KHATIK HUSIN DT BANDARO LABIAH	SLTA	1983-1993
8	ANAS RASYID	SLTA	1994-2001
9	H.KHOTIK A RAHMAN	SLTA	2002-2008
10	H.AHMAD NAWAWI Pt	SLTA	2008-2015
11	SEPRIANEDI,S.KOM	S1	2016-2022

2. Visi dan Misi Nagari Tebing Tinggi

Visi: Terwujudnya Nagari Tebing Tinggi Sebagai Nagari Yang Mandiri, Berbudaya, Aman Dan Cerdas Menuju Nagari Tebing Tinggi Yang Lebih Maju.

1) Mandiri: Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang berlandaskan adat dan Agama sesuai falsafah minang*"adat basandi syara'syara' basandi kitabullah*".
2) Berbudaya: Nagari yang mampu menerapkan dan melestarikan nilai-nilai adat minangkabau dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat sehingga akan mencerminkan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, ramah dan santun.
3) Aman: Nagari yang mampu menggali seluruh potensi yang ada di Nagari untuk turut serta mewujudkan pembangunan nagari. Meminimalkan potensi konflik yang terjadi dalam Nagari, mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam'dek Barek Samo dipikua, dek ringan samo dijinjiang, nan elok baimbauan. Nan buruak bahambuan, elok dek awak, katuju dek urang, nan bungkuak katangkai bajak, nan luruih katangkai sapu"
4) Cerdas: Nagari yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang senantiasa lebih baik dari tahun ke tahun, ukuran keberhasilanya adalah peningkatan jumlah peserta didik,prestasi lulusan, Jumlah mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri dan perguruan tinggi swasta serta kualitas sekolah dan sarana pendidikan.

MISI : Meningkatkan Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Bidang Pembinaan Masyarkat, Bidang Pemberdayaan Masyarkat, Bidang Keagamaan.

Bidang Pemerintahan:

1) Meningkatkan dan melanjutakan pembangunan yang telah ada dari semua sektor
2) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan
3) Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarkat
4) Mewujudkan pelatihan atau pendidikan Wali Nagari,kaur dan Badan Musyawarah Nagri
5) Penyempurnaan Administrasi Pemerintahan Nagari
6) Membuat Database Kependudukan Nagari.

Bidang Pembangunan dan Ekonomi:

1) Mewujudkan Pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari.
2) Mewujudkan Pembangunan, Pemamfaatan dan pemiliharaan sarana dan prasarana di bidang agama, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
3) Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif.
4) Menciptakan pelestarian lingkungan Hidup
5) Membuat website/blog internet pemerintahan Nagari untuk mengangkat nama nagari di tingkat nasional.

Bidang Pembinaan Masyarkat:

1) Mewujudkan pembinaan lembaga masyarakat.
2) Menciptakan keamanan dan ketritiban di masyarakat.

3) Mewujudkan pembinaan lembaga adat, kesenian dan sosial budaya masyarkat.
4) Meningkatkan Kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarkat:

1) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakt dan pendapatan asli nagari(PAN)
2) Mewujudkan pelatihan usaha ekonomi, koperasi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
3) Mewjudkan Peltihan teknologi Tepat guna
4) Mewujudkan kesadaran generasi muda untuk berjiwa enterpreneurship (kewirausahan), mandiri kreatif dan inofatif

Bidang Keagamaan:

1) Meningkatkan Kegiatan TPQ/TSQ di masjid dan surau.
2) Meningkatkan kegiatan Wirid Yasin.
3) Mewujudkan kesadaran Maghrib mengaji bagi semua generasi.
4) Mewjudkan dan memperbanyak Ruma-Rumah Tahfizh di Nagari

B. Stuktur Organisasi Pemerintahan Nagari (SOPN)

Stuktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menganut sistem kelembagaan pemeritah dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan dengan gambar sebagai berikut:

1. Pemerintah Nagari Tebing Tenggi

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Seprianedi,S.Kom	Wali Nagari Tebing Tinggi	Jorong Ranah Lintas
2	Nawirman	Sekretaris Nagari	Jorong Ranah Calau
3	Kusnita	Kaur Keuangan	Jorong Ranah Lintas
4	Suwardi,S.Pdi	Kaur Perencanaan	Jorong Sido Mulyo
5	Wasito,SH	Kaur Tata Usaha & Umum	Jorong Padang Sari
6	Saldi,Amd.Kep	Kasi Pelayanan	Jorong Batang Tabek
7	Lira Oktavani	Kasi Kesra	Jorong Ganting Simaung
8	Rika,SE	Kasi Pemerintahan	Jorong Ranah Lintas
9	Dewi Anggelita,Amd.Keb	Staff Keuangan	Jorong Ranah Lintas
10	Susilah,A.Md	Staff Tata Usaha & Umum	Jorong Sido Mulyo
11	Yesmawaty	Staff Pemerintahan	Jorong Batang Tabek
12	Jeni Afrianti,SE	Staff Perencanaan	Jorong Ranah Calau
13	Yana Fidiayawati	Staff Kesra	Jorong Padang Sari
14	Irawati	Pesuruh Kantor	Jorong Ranah Lintas
15	Ade Saputra	Kepala Jorong	Jorong Sido Mulyo
16	Roni Maike	Kepala Jorong	Jorong Ranah Lintas
17	Devis Mindrizon	Kepala Jorong	Jorong Koto
18	Sri Widawati	Kepala Jorong	Jorong Padang Sari
19	Safriyon	Kepala Jorong	Jorong Batang Tabek

2. Bamus Nagari Tebing Tinggi

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Pardinanto Dt Pdk Siamo	Ketua Bamus	Jorong Ganting

			Simaung
2.	Hj.Syamsidar	Wakil Bamus	Jorong Batang Tabek
3.	Rifki Ananda	Sekretaris Bamus	Jorong Koto Tebing Tinggi
4.	H.M.Zen	Anggota	Jorong Ranah Calau
5.	Hanapi	Anggota	Jorong Padang Sari
6.	Rahmad	Anggota	Jorong Sido Mulyo

C. Demografi Wilayah Nagari Tebing Tinggi

1. Batas wilayah nagari

Letak geografi Nagari tebing Tinggi,diantaranya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nagari Sitiung

Sebelah Selatan : Nagari Koto Besar

Sebelah Barat : Nagari Sikabau

Sebelah Timur : Nagari Gunung Medan

2. Luas Wilayah Nagari

a) Pemukiman : 46063 Ha

b) Pertanian Sawah : 277,2 Ha

c) Ladang/tegalan : (-) Ha

d) Perkebunan : 47745 Ha

e) Hutan : 1000 Ha

f) Rawa-rawa : 10 Ha

g) Perkantoran : 3 Ha

h) Sekolah : 4 Ha

i) Jalan : 8 Ha

j) Lapangan Sepak Bola : 3 Ha

3. Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 9 KM

a) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 20 Menit

b) Jarak ke ibu kota kabupaten : 12 KM

c) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 30 Menit

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

a) Kepala Keluarga : 1054 KK

b) Laki-laki : 2008 Orang

c) Perempuan : 1905 Orang

5. Kedaan sosial

a) Pendidikan

1) TK/PUAD : 112 Orang

2) SD/ MI : 110 Orang

3) SLTP/ MTs : 67 Orang

4) SLTA/ MA : 76 Orang

5) S1/ Diplomat : 22 Orang

6) Putus Sekolah : Orang

7) Buta Huruf : 34 Orang

b) Lembaga Pendidikan

1) Gedung TK/PAUD : 2 Orang

2) SD/MI : 2 Orang

3) SLTA/MTs : - Orang

4) Lain-lain :- Orang

c) Keagamaan

1) Data Keagamaan Nagari Tebing Tinggi Th 2016

Jumlah Pemeluk :

a. Islam : 4028 Orang

b. Katolik : - Orang

c. Kristen : - Orang

d. Hindu : - Orang

e. Bhuda : - Orang

2) Data Tempat Ibadah

Jumlah Tempat Ibadah :

a. Masjid : 3 Orang

b. Gereja : - Orang

c. Pura : - Orang

d. Vihara : - Orang

e. Musollah : 20 Orang

6. Kondisi Pemerintahan Nagari

a) Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Nagari :

1) Kepala Nagari : 1 Orang

2) Sekretaris : 1 Orang

3) Perangkat Nagari : 17 Orang

4) BAMUS : 5 Orang

b) Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

a. LPM : 1 Lembaga

b. PKK : 1 Lembaga

c. Posyandu : 6 Posyandu

d. Pengajian : 5 Kelompok

e. Arisan : - Kelompok

f. Simpan Pinjam : 2 Kelompok

g. Kelompok Tani : 10 Kelompok

h. Gapoktan : - Kelompok

i. Karang Taruna :- Kelompok

j. Risma : - Kelompok

k. Ormas/ LSM : - Kelompok

l. Lain-lain : - Kelompok

c) Pembagian Wilayah

Nama jorong **:**

1. Jorong Sido Mulyo
2. Jorong Ranah Lintas
3. Jorong Batang Tabek
4. Jorong Koto

5. Jorong Padang Sari

D. Kondisi Ekonomi Nagari

1. Pertanian

a. Tanaman pangan dan Hortikultura

Budidaya pertanian tanaman pangan merupakan budidaya yang perlu dikembangkan mengingat lahan yang sesuai untuk tanaman pangan cukup tersedia.Keberlanjutan budidaya ini sangat diharapkan dalam rangka mempertahankan ketersediaan bahan pangan.Disamping itu juga perlunyadikembangkan tanaman hortikultura berupa sayursayuran, buah-buahan dan tanaman hias.

Peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan secara teknis dengan menggunakan bibit unggul yang mempunyai umur reltif pendek dan pemakaian teknologi yang tepat guna. Untuk pengembangan pertanian tanaman pangan khususnya pertanian lahan basah berupa padi sawah tersedia potensi lahan seluas 95 hadan potensi untuk pengembangan pertanian lahan kering tersedia lahan seluas 3 ha yang ditanami ubi kayu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut

Jenis Usaha Tani

Nagari Tebing Tinggi Tahun 2021

No.	**Jenis Usaha Tani (pada lahan)**	**Luas Tanam (Ha)**	**Jumlah KK Petani**	**Rata2 LuasPerorangan(H**

				a/Orang)
1.	Lahan Sawah Tadah Hujan a. Padi Sawah b. Kacang Tanah	 277,2 2	 215 10	 0,3 0,3
2.	Lahan Kering a. Ubi Jalar b. Ubi Kayu	 - 3	 - 25	 - 0,25

Sumber : Data Monografi PTT TB Penyuluh Pertanian

b. Tanaman obat-obatan

Untuk memenuhi kebutuhan akan obat-obatan tradisional, masyarakat pada umumnya bertanam di sekitar pekarangan perumahan. Tanaman ini sangat popular di mata masyarakat karena sangat mudah ditanam serta dapat dimanfaatkan kapanpun dibutuhkan.Sehingga sangat bermanfaat menunjang kesehatan masyarakat.Diantaranya adalah, kumis kucing, kunyit, jahe, sitawa, sidingin, kembang sepatu dan lain-lainnya.

c. Perkebunan

Selain komoditi perkebunan karet maka terdapat pula potensi komoditi lainnya berupa tanamankakao, kelapa Sawit,karet dan kelapa. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel15dibawah ini :

Subsektor Perkebunan Rakyat

Nagari Tebing Tinggi Tahun 2021

No.	Jenis Tanaman	Luas		Produksi	
		Ha	Pohon	Jumlah	Satuan
1.	Karet	5.663,5	7.572	-	-
2.	Sawit	3	3.50		
3.	Coklat	4	700 Btg	-	-
4.	Kelapa	5	1000 Btg	-	-

Sumber : Data Monografi PTT TB Penyuluh Pertanian

Lahan perkebunan karet di Nagari Tebing Tinggihampir mendominasilahan di Nagari Tebing Tinggisehingga produksi perkebunan karet tersebut hasil utama dari masyarakat Nagari Tebing Tinggi. Usaha pertanian palawija dan sawah merupakan pekerjaan sampingan dari masyarakat. Adapun masalah perkebunan tersebut adalah penyediaan lahan, ketersediaan pupuk, pemasaran, dan keuntungan yang didapat dari sektor perkebunan ini masih dirasakan kurang jika dibandingkan dengan biaya produksinya dan hal tersebut dikarenakan adanya system penjualan yang melalui tengkulak. Adapun panen hasil perkebunan di Nagari Tebing Tinggi dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

d. Peternakan

Potensi pengembangan usaha peternakan hampir merata di seluruh wilayah nagari. Sesuai dengan kondisi alam dan tersedianya pakan ternak yang cukup melimpah maka jenis ternak yang banyak di kembangkan adalah sapi, kambing serta ayam/itik. Karena jenis ternak ini disamping mudah memeliharanya, tidak memerlukan lahan yang luas, pakan cukup tersedia juga pangsa pasarnya cukup baik serta mudah menjualnya. Peternak tidak perlu susah-susah menawarkan ternaknya karena para pedagang (Toke ternak) bersedia mendatangi lokasi dan transaksi ditempat. Di samping ternak besar juga dipelihara ternak kecil sebagai pekerjaan sambilan yang dibuatkan kandang di pekarangan rumah-rumah masyarakat terutama ayam kampung (buras).

Adapun jumlah peternak dan populasi ternak yang ada di Nagari Tebing Tinggidapat dilihat pada Tabel 16 dibawah ini :

Populasi ternak di Nagari Tebing Tinggi

Tahun 2021

No	Jenis Ternak	Pemilik (jiwa)	populasi (ekor)
1	Sapi	253	185
2	Kerbau	150	85
3	Ayam	800	308
4	Itik	570	600
5	Kambing	20	381

Sumber : Data Monografi PTT TB Penyuluh Pertanian

2. Perindustrian dan Perdagangan

Potensi pengembangan jenis industri kecil berupa industri rumah tangga terutama industri batu bata yang memiliki bahan baku cukup besar dan industri meubel/perabot yang tersebar dibeberapa jorong dengan jenis produksi berupa lemari, tempat tidur, kusen, pintu/jendela rumah. Produksi industri rumah tangga ini untuk melayani kebutuhan dalam nagari walaupun dalam skala kecil juga sering mendapatkan order dari nagari tetangga. Disamping itu juga terdapat beberapa usaha bengkel yang di miliki masyarakat.

3. Pertambangan

Belum terdekteksi keberadaan deposit bahan tambang di sekitar wilayah nagari ini. Namun melihat topografi dan geologi nagari ini, bukan tidak mungkin suatu saat akan ditemukan potensi tambang yang sangat baik untuk dikembangkan

4. Perikanan

Sub Sektor Perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya alam Nagari Kurnia Selatan , Usaha perikanan yang ada di Nagari ini adalah jenis ikan mas, ikan lele dan gurami. Untuk pemasaran hasil perikanan ini baru pada tingkat kecamatan atau pasar lokal, Adapun masalah sektor perikanan ini adalah dalam

hal pencurian dan ancaman predator lainnya yang memakan ikan karena media pemeliharaan ikan yaitu kolam masih bersifat terbuka bebas di suatu lahan.

BAB IV

KEBIJAKAN NAGARI DALAM PENGELOLALAAN DANA HIBAH DI NAGARI TEBING TINGGI TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH

A. Kebijakan Nagari dalam pengelolalaan dana hibah di Nagari Tebing Tinggi

Kebijakan Nagari pada hakikatnya merupakan kebijakan yang dituju untuk masyarakat Nagari Tebing Tinggi yang dijalankan oleh koperasi swasta di Nagari Tebing Tinggi. Pengelolaan dana hibah di nagari Tebing Tinggi berpedoman kepada kesepakatan antara pemerintah nagari dengan niniak mamak pada 14 April Tahun 2016. Hal itu dikemukakan oleh Seprianedi yang sehari-hari berprofesi sebagai Wali Nagari Tebing Tinggi mengatakan sebagai berikut:

> "Kebijakan Nagari dalam pengelolaan dana hibah berlandaskan pada kesepakatan bersama pada 14 April 2016 oleh Pemerintah Nagari sebelumnya dengan Unsur Niniak mamak yang dituangkan dalam surat perjanjian pelimpahan kebun sawit plasma yang dikelolah oleh KSU Usaho Bundo Unit Sawit yang merupakan koperasi swasta di Nagari Tebing Tinggi".[78]

Hal yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Bapak Andi selaku masyarakat Tebing Tinggi mengatakan pengelolaan dana hibah sebagai berikut:

> "Berdasarkan kesepakatan dan kebijakan pemerintahan nagari dengan niniak mamak. Pengelolaan dana hibah dikelolah oleh koperasi unit Usaho Bundo yang merupakan koperasi swasta di Nagari Tebing Tinggi".[79]

Amirunas yang merupakan tokoh masyarakat Nagari Tebing Tinggi juga mengemukakan pendapat terkait kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah sebagai berikut:

[78] Seprianedi, Wawancara Peribadi, Wali Nagari Tebing Tinggi, 12 Juli 2022
[79] Andi, Wawancara Peribadi, Masyarakat Nagari Tebing Tinggi, 15 Juli 2022

> "Sumber dana hibah masyarakat Nagari Tebing Tinggi merupakan hasil kesepakatan HGU (Hak Guna Usaha) niniak mamak beserta pemerintahan nagari dengan PT AWB (Andalas Wahana Berjaya)."[80]

Berdasarkan penuturan para narasumber diatas diketahui bahwa, kebijakan Pemerintah Nagari Tebing Tinggi dalam pengelolaan dana hibah dari PT AWB merupakan hasil kesepakatan hak guna usaha (HGU) yang dituangkang didalam kesepakatan bersama antara pemerintah Nagari dan unsur niniak mamak senagari Tebing Tinggi pada 14 April 2016. Bahwa kesepakatan yang menjadi pedoman pengelolaan dana hibah swasta, dituangkang didalam dokumen surat pelimpahan kebun plasma yang ditandatangi diatas materai oleh niniak mamak nan selapan beserta urang gadang nan baduo di Nagari Tebing Tinggi. Berdasarkan surat pelimpahan yang dituliskan serta ditandatangani oleh Ahmad Nawawi Pt selaku pihak pemerintah Nagari dan unsur dari pihak niniak mamak Bustami *Dt Tumangguang*, Muhammad *Dt Rangkayo Hitam*, Sahrial *Dt Mangkuto Kayo*, Pardianto *Dt Paduko Siamo,* Ilyas *Datuak Haji Sinaro,* Kamarudin *Datuak Bagindo Rajo,* Jasril *Dt Paduko rajo Lelo,* Suwardi *Datuak Bandaro Labiah,* M. Nasir *Dt Tanaro,* Sanusi *Dt Rangkayo Basa*.

Dalam proses pengelolaan dana hibah yang dikelolah oleh koperasi swasta tentunya berpedoman kepada kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintahan nagari dan unsur niniak mamak yang tertuang dalam data dokumen perjanjian. Sebagaimana yang dijelaskan Seprianedi selaku Wali Nagari Tebing Tinggi:

> "Kesepakatan bersama tersebut menghasilkan penyerahkan lahan kebun sawit plasma sawit oleh Niniak Mamak dan Wali Nagari kepada koperasi Serba Usaha Usaho Bundo Tebing Tinggi dengan ketentuan luas 1 Kopling (2 Hektar) dengan harga Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta

[80]Amirunas, Wawancara Peribadi, Tokoh Masyarakat Nagari Tebing Tinggi, 15 Juli 2022

> Rupiah). Dimana dana tersebut dipergunakan untuk biaya pengurusan pengambilan Plasma PT AWB (Andalas Wahana Berjaya) dan pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada koperasi".[81]

Hal yang juga diutarakan oleh Andi yang merupakan masyarakat penerima dana hibah:

> "Pemerintah Nagari tidak ikut serta dalam proses pengelolaan, dikarenakan proses pengelolaan sudah diserahkan kepada pihak koperasi untuk pembagian dana hibah kepada masyarakat nagari".[82]

Dari hasil penuturan para narasumber diatas diketahui bahwa, kebijakan pengelolaan dana hibah swasta dikelolah oleh Koperasi Usaho Bundo Unit Sawit yang merupakan koperasi swasta di Nagari Tebing Tinggi. Dalam proses pengeloaan dana hibah Pemerintah Nagari tidak terlibat dalam proses pengelolaan dan pembagian dana hibah, karena kebijakan pengelolaan dana hibah sudah diserahkan sepenuhnya kepada koperasi Usaho Bundo Unit Sawit.

Penjelasan kebijakan terkait lahan plasma Tebing Tinggi yang dituangkan dalam penjelasan surat PT Andalas Wahana Berjaya dengan No 017/PTAWB-Estate/IV/2020 dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit antara Koperasi Serba Usaha Usaho Bundo Unit Sawit dengan PT AWB No 003/AWB-KSU-UB/Plasma/S.Pj/III/2020 yang telah ditandatangai oleh pengurus koperasi dan unsur niniak mamak pada tanggal 30 Maret 2020 mengenai luas lahan plasma Tebing Tinggi sebagai berikut:

1. Didalam lahan 135 hektar yang diperuntukan untuk Plasma Tebing Tinggi, terdapat lokasi enclave yang tidak dapat ditanami seluas 22.78 hektar. Sehingga lahan yang dapat dikelola untuk pembangunan kebun

[81] Seprianedi, Wawancara Pribadi, Wali Nagari Tebing Tinggi, 12 Juli 2022
[82] Andi, Wawancara Pribadi, Masyarakat Nagari Tebing Tinggi, 15 Juli 2022

kelapa sawit samapai saat ini 112 hektar.

2. Dengan demikian luas lahan plasma yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan plasma adalah 112 hektar dengan perincian sebagai berikut:

 - Total Nett hektar : 103.22 hektar
 - Enclave (Didalam area) : 6.67 hektar
 - Road (jalan) + Ravine (jurang) : 3.05 hektar
 - Total : 112.94 hektar

Kebijakan yang menghasilkan butir-butir kesepakatan dalam pengelolaan dana hibah yang diutarakan oleh Amirunas yang merupakan tokoh masyarakat di Nagari tebing Tinggi:

> "Dalam kesepakatan tersebut, niniak mamak dan tokoh masyarakat Nagari Tebing Tinggi menyerahan lahan kepada pihak PT AWB seluas 1.200 hektar dengan persentase 60% untuk PT AWB dan 40% untuk masyarakat Nagari Tebing Tinggi, yang dikelola menjadi lahan perkebunan sawit oleh PT AWB (Andalas Wahana Berjaya). Dari persentasi tersebut, 777 hektar lahan perkebunan sawit untuk PT AWB dan masyarakat Nagari Tebing Tinggi mendapatkan lahan kebun sawit yang jadi seluas 423 hektar, dengan perkiraan hasil panen 3,4 Miliyar setiap tahun dari perkebunan yang diperuntukan masyarakat Nagari Tebing Tinggi."[83]

Butir-butir kesepakasatan pengelolaan dana hibah tersebut dituangkan dalam keputusan dan kesepakatan kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma antara KSU Usaho Bundo dengn PT Andalas Wahana Berjaya No. 003/AWB-KSU-UB/Plasma/S.Pj/III/2020 dengan luas $\pm$ 112 hektar dengan pernyataan:

1. Pengelolaan terhadap plasma tersebut bersepakat dikelolah oleh KSU

[83]Amirunas, Wawancara Pribadi, Tokoh Masyarakat Nagari Tebing Tinggi, 15 Juli 2022

Usaho Bundo Unit Sawit.

2. Pembagian hasil plasma disepakati untuk diberikan 1 kali dalam setahun (Sebelum lebaran Idul Fitri).
3. Pengurus KSU Usaho Bundo Unit Sawit berhak mengangkat dan memberhentikan staf, pengawa kebun yang bermitra dengan PT AWB.
4. Apabila terdapat cucu kemanakan/ warga masyarakat yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum (Pencurian dll) di lokasi plasma KSU Usaho Bundo Unit sawit Tebing Tinggi, maka kami bersepakat untuk memproses sesuai degan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pengurus KSU Usaho Bundo Unit Sawit wajib melaporkan pembagian hasil kebun plasma yang bermitra dengan PT AWB kepada urang gadang nan baduo beserta niniak mamak Nagari Tebing Tinggi minimal 4 kali setahun (Per Triwulan).

Dapat disimpulkan berdasarkan surat perjanjian dan tuturan dari narasumber, kebijakan dalam pengelolaan dana hibah mengahsilkan kesepakatan antara unsur Nagari dengan PT AWB dengan hitungan Nagari Tebing Tinggi menyerahan lahan kepada pihak PT AWB seluas 112 hektar dengan perincian bersih 103.22 hektar yang dikelolah dengan persentase 60% untuk PT AWB dan 40% untuk Nagari Tebing Tinggi. Dalam butir-butir kesepakatan yang menjadi kebijakan dalam pengelolaan dana hibah menghasilkan sebuah keputusan pengelolaan dana hibah dikelolah oleh Koperasi Usaho Bundo Unit Sawit yang merupakan koperasi swasta di Nagari Tebing Tinggi.

Berdasarkan data dokumen didalam notulen keputusan rapat pada 9 Februari 2021 antara unsur niniak mamak dengan pengurus koperasi yang menghasilkan sebuah kesepakatan dalam pembagian hasil plasma sebagai berikut:

1) Masyarakat / cucu kemenakan :50 %
2) Ninik mamak dan perangkat :14 %
3) Pengurus dan pengawas :7 %
4) Keagamaan :5%
5) Pemerintah Nagari :3%
6) Sosial, Budaya dan Kepemudaan :5%
7) Cadangan :16%

Hal-hal menyangkut pembagian dana hibah, Ibu Jeni yang merupakan masyarakat Nagari Tebing Tinggi mengungkapkan terkait dengan pembangian dana hibah yang dikelola oleh Koperasi Swasta di Nagari tebing Tinggi sebagai berikut:

> "Dalam perjalanan pengelolaan dana hibah dari hasil panen yang diberikan oleh PT AWB, dikelolah oleh KSU (Koperasi Serba Usaha) Usaho Bundo Unit Sawit Tebing Tinggi yang merupakan koperasi swasta dari Nagari Tebing Tinggi. Dalam pengelolaan dan pembagian Koperasi Usaho Bundo Unit Sawit yang bertanggumg jawab untuk pengalokasian kepada masyarakat dan unsur di Nagari Tebing Tinggi. Kami dari pihak pemerintahan tidak ikut serta dalam peengelolaan dalam pembagian sesuai dengan jumlah kartu keluarga di Nagari Tebing Tinggi, yaitu sebanyak 900 KK, dengan perkiraan pembagian 3,5 Juta setiap KK".[84]

Hal yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Saldi yang sehari-hari berprofesi sebagai kasi pelayanan di pemerintahan nagari Tebing Tinggi:

"Dalam pengalokasian danah hibah tersebut, presentase yang paling besar

[84] Seprianedi, Wawancara Pribadi, Wali Nagari Tebing Tinggi, 12 Juli 2022

> diperuntukan kepada masyarakat Nagari Tebing Tinggi. Dari dana hibah tersebut setiap masyarakat mendapatkan pembagian berdasarkan jumlan KK (kartu keluarga) yang ada di Nagari Tebing Tinggi serta juga untuk unsur pemerintahan dan niniak mamak. Pada proses pengelolaan pihak pemerintahan tidak terlibat didalamnya".[85]

Senada dengan ungkapan Saldi, Nora selaku masyarakat Nagari Tebing Tinggi juga mengungkapkan persoalan pengelolaan dana hibah yang dikelolah oleh Koperasi Ksu Usaho Bundo Unit Sawit yang belum sesuai dengan harapan masyarakat mengungkapkan sebagai berikut :

> "Namun pada kenyataannya masyarakat hanya menerima 1,7 Juta per-KK. Tentunya masyarakat merasa terlalu banyak selisihnya untuk jatah pengurus KSU (Koperasi Serba Usaha) Usaho Bundo Unit Sawit Tebing Tinggi".[86]

Selanjutnya hal yang kurang lebih hampir sama disampaikan oleh Idel yang merupakan masyarakat Nagari Tebing Tinggi:

> "Kebijakan pengelolaan dana hibah dari hasil perkebunan sawit PT AWB yang dikelolah oleh koperasi swasta Koperasi Serba Usaha Usaho Bundo Unit Sawit Tebing Tinggi yang mana dana hibah yang diterima oleh masyarakat Nagari Tebing Tinggi tidak sesuai dengan perkiraan masyarakat, karena pengelolaanya tidak ada transparansi kepada kami."[87]

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Irfan yang merupakan masyarakat Nagari Tebing Tinggi mengatakan pengelolaan dana hibah dari koperasi swasta tidak adanya transparansi sebagaimana yang diutarakan:

> "Pengelolaan dana hibah dari koperasi swasta tidak adanya transparansi yang jelas terkait jumblah dana yang didapatkan. Hal ini berdampak kepada keharmonisan antara masyarat Nagari Tebing Tinggi, sehingga terjadinya persoalan didalam masyarakat terhadap kepercayaan kepada peranan pemerintah Nagarai Tebing Tinggi dalam mengambil keputusan

[85] Saldi, Wawancara Pribadi, Kasi Pelayanan Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi, 13 Juli 2022

[86] Nora, Wawancara Pribadi, Masyarakat Nagari Tebing Tinggi, 15 Juli 2022

[87] Idel, Wawancara Pribadi, Masyarakat Nagari Tebing Tinggi, 20 Juli 2022

untuk menyelesaikan persoalan didalam masyarakat"[88]

Berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari penuturan narasumber beserta data dokumen tertulis tersebut diketahui bahwa, permasalahan gonjang-ganjing menimbulkan gejolak antara masyarakat yang disebabkan kebijakan pengelolaan dana hibah oleh pihak swasta yang tendensinya tidak menguntungkan masyarakat berdampak terjadinya konflik dikotomi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Nagari dan koperasi swasta dalam pengelolaan dana hibah dan seharusnya pemerintahan Nagari Tebing Tinggi ikut serta terlibat namu belum memberikan peran yang signifikan dalam pengelolan dana hibah swasta tersebut.

Sebagaimana Peraturan Bupati Dharmasraya No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 3, Keuangan Nagari dikelolan berdasarkan azaz-azaz sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu: keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil.
2. Akuntabel, yaitu: semua tindakan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Partisipatif, yaitu: semua tindakan dan kebijakan yang diambil mengakomodir kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.[89]

Pemerintahan Nagari yang di pimpin oleh Wali Nagari harus mengambil peran dan kebijaksanaan dalam persoalan yang terjadi, Wali Nagari harus

[88] Irfan, Wawancara Pribadi, Masyarakat Nagari tebing Tinggi, 20 Juli 2022

[89] Bupati Dharmasraya No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari

mengambil kebijakan sebagai otoritas tertinggi dalam masyarakat Nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1 Ayat (3) sebagaimana yang berbunyi:

> "Pemerintah Nagari adalah penyelenggara urusan pmerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia".[90]

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, kapalo nagari mempunyai wewenang dalam menetapkan peraturan nagari sebagaimana harus mengambil keputusan sebagai otoritas tertinggi dalam masyarakat nagari.

Apabila dikaji lebih jauh, maka nampak bahwa peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan dana hibah dari swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara dan penerima mandat dalam menjalankan amanah dari Negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana hibah di Nagari Tebing Tinggi didasarkan pada kesepakatan bersama pemerintahan Nagari Tebing Tinggi dengan unsur niniak mamak mamak pada 14 April Tahun 2016. Didalam kesepakatan yang menjadi kebijakan pengelolaan dana hibah menghasilkan butir-butir kesepakasatan dituangkan dalam keputusan dan kesepakatan kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma antara KSU Usaho Bundo dengn PT Andalas Wahana Berjaya No. 003/AWB-KSU-UB/Plasma/S.Pj/III/2020 dengan luas ± 112 hektar dengan pernyataan

[90]Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Pengelolaan terhadap plasma tersebut bersepakat dikelolah oleh KSU Usaho Bundo Unit Sawit. Kemudian timbulnya persoalan-persoalan ditengah masyarakat gonjang-ganjing terkait dana hibah itu agaknya disebabkan oleh Pemerintahan Nagari belum memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan dana hibah didalam masyarakat nagari. Tugas utama sebagaimana pemerintah nagari juga mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.

Beberapa faktor yang memperngaruhi kebijakan dalam pengelolaan dana hibah sebagaimana pihak pemerintah tidak dilibatkan dalam proses akuntabilitas pengelolaan serta proses pendistribusian dana hibah ke masyarakat. Pemerintah Nagari sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Nagari Tebing Tinggi yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana hibah. Serta Tidak adanya pihak yang mengawasi pengelolaan dana hibah oleh pihak swasta yang menyebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap transparansi kebijakan pengelolaan dana hibah yang dikelolah oleh koperasi swasta di Nagari.

B. Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan Nagari dalam pengelolaan dana hibah di Nagari Tebing Tinggi

Fiqh siyasah maliyah yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.

Berkenaan dengan kebijakan Nagari dalam pengelolaan dana hibah tersebut, maka dalam hal mengatur permasalahan konkrit yang belum terlibatnya pemerintahan nagari sebagai pucuk pimpinan didalam Nagrai Tebing Tinggi serta belum adanya proedur akuntabilitas yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah dari pihak swasta, maka baik itu pemerintah Nagari sebaiknya melakukan ijtihad yang komfresrehensif dalam membuat aturan yang akan dipakai dalam mengatur pengelolaan dana hibah dari swasta yang konkrit di masyarakat, agar pengelolaan dana hibah dari pihak swasta itu akan menghasilkan kesejahteraan terhadap kemaslahatan masyarakat.

Menurut fiqh siyasah maliyah segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat orang banyak dalam bentuk pengelolaan dana hibah harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudharat harus dijauhi dan dihindari. Berkaitan pada kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah tentunya dalam konteks upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui dana hibah sebagaimana sebagai politik ekonomi didalam fiqh siyasah maliyah. Kebijakan pengelolaan dana hibah ini dapat berjalan dengan baik apabila unsur-unsur yang terkait dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah di tetapkan.

Kebijakan pengelolaan dana hibah dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik kepemimpinan yang harus dilaksanakan oleh Wali Nagari. Pengelolan dana hibah swasta terhadap kepuasan masyarakat oleh Wali Nagari Tebing Tinggi yang merupakan pucuk pimpinan di Nagari harus berlandaskan pada sifat nabi Muhammad Saw; *Siddiq* yang berarti benar/jujur, hendaknya pengelolaan dana

desa harus dilakukan dengan benar/jujur. Hal ini berimplikasikan pada evektivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran). *Amanah* dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang berarti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup seorang muslim: bertanggung jawab, dapat dipercaya. *Fathonah* berarti cerdas dimana seorang pemimpin atau pengelola harus cerdas, cerdik, bijaksana hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim. *Tabliq*, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjaditaktik hidup seorang muslim (seorang muslim harus komunikatif terbuka). Sitat-sifat Nabi SAW ini hendaknya dijadikan preposisi, bahwa: *"Segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul Nya pasti benar"*.

Kebijakan pengelolaan dalam Islam dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat"*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan seorang yang mengembat amanat untuk menyampaikan amanat itu kepada para pemiliknya, serta tidak melalaikan amanat dan memberikan keputusan dalam menetapkan hukum bagi orang lain dengan adil.

Kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan unsur pemerintahan nagari dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi dengan pengaturan kebiajakan nagari dalam membuat keputusan berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat Nagari Tebing Tinggi.

Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan tergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak *mafsadat* pada rakyat maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya.[91]

Berdasarkan kaidah fiqh siyasah maliyah yang sesuai dengan standar kebijakan dalam pengelolaan pengelolaan dana hibah, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ لْإِمَامِ عَلَى الرَّ عِيَةِ مَنُو طٌ بِا لمَصَلَحَةِ

Artinya: *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."*

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijikan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatn rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang

[91]Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, November 2017), h. 91

ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.

Kemaslahatan yang harus dijadikan pijakan oleh seorang pemimpin ialah *mashlahah mu'tabarah* (kebaikan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh *syari'*) dan *mashlahah mursalah* (kebaikan yang lepas dari sorotan dalil). Sementara, *mashlahah mulghah* (kebaikan yang diabaikan dan tidak dipergunakan oleh *syari'*) tidak boleh dijadikanpijakan karena kehadirannya telah dikesampingkan oleh *syari'*. Kebijakan pemimpin dalam hal ini menyangkut dua hal pokok yang memang menjadi tugas utama pelanjut misi kenabian, yakni menjaga keberadaan agama (sakral) dan mengatur segala hal yang bersifat keduniaan (profan).

Pada kebijakan pengelolaan dana hibah di Nagari Tebing Tinggi ini berkaitan dengan pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam digunakan untuk meninjau kesepakatan unsur pemerintahan dengan unsur niniak mamak terkiat kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah yang dikelolah oleh koperasi swasta digunakan untuk pembangunan Nagari dan masyarakat nagari dengan pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam masih belum terwujud pada tujuan untuk kemanfaatan bagi masyarakat.

Bahwa kebijakan pengelolaan dana hibah tersebut seharusnya dalam bentuk bukan hanya berdasarkan kesepakatan bersama saja, tetapi juga dalam bentuk SK (Surat Keputusan), karena jabatan tertinggi dipemerintahan Nagari adalah Wali Nagari. Dimana kebiajak pengelolaan dana hibah diterbitkan dalam surat keputusan Wali Nagari. Atas dasar kesepakatan itu maka pemerintah Nagari membuat keputusan yang bertujuan untuk:

1. Adanya kepastian hukum dalam pengelolaan dana hibah dari swasta

2. Dapat mempertimbangkan nilai-nilai maslahat dalam pembagian dana hibah yang ditujukan kepada masyarakat nagari.
3. Mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam pembagian dana hibah.
4. Mempertimbangkan nilai-nilai rahma untuk kemanfaatan bersama di nagari Tebing Tingi.

Siyasah Maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut MA Manan,[92] prinsip Islam tentang keuangan negara, anggaran dan belanja negara, untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Sedangkan M. Chapra menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara membantu merealisasikan tujuan Islam. Lebih rinci lagi, Metwally, menyebutkan tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan keuangan negara dalam Islam:[93]

1. Mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui prinsip dan hukum lain, dianataranya prinsip, kekayaan seharusnya tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja
2. Melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai kesimbangan (equilibrium) dalam pasar uang.
3. Komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang berkembang dan untuk menyebarluaskan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Dalam

[92]MA Manan, *Ekonomi Islam Dari Teori ke Praktek,* (Jakarta : Intermasa, 2002), h. 72

[93]Nurruddin Muhammad Ali, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 86.

alokasi anggaran negara Islam dipakai beberapa kaidah:

a. Asas manfaat, segala kegiatan dalam bentuk alokasi anggaran negara mesti mendatangan manfaat, seperti pengalian mata air, pembuatan jalan dan lainya.
b. Asas keseimbangan, bahwa tidak boleh ada sifat royal dalam alokasi anggaran
c. Asas otorisasi, pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi harus mendapat otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga ahlul hilli wa aqdi.

Berkenaan dengan kebijakan Nagari dalam pengelolaan dan hibah tersebut, maka dalam hal mengatur permasalahan konkrit yang belum terlibatnya pemerintahan nagari sebagai pucuk pimpinan didalam Nagrai Tebing Tinggi serta belum adanya proedur akuntabilitas yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah dari pihak swasta, maka baik itu pemerintah Nagari sebaiknya melakukan ijtihad yang komfresrehensif dalam membuat aturan yang akan dipakai dalam mengatur pengelolaan dana hibah dari swasta yang konkrit di masyarakat, agar pengelolaan dana hibah dari pihak swasta itu akan menghasilkan kesejahteraan terhadap kemaslahatan masyarakat.

Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan tergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak *mafsadat* pada rakyat maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya,

melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya.[94]

Dalam fiqh siyasah maliyah terdapat kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ لْإِمَامِ عَلَى الرَّ عِيَةِ مَنُو طٌ بِا لمَصَلَحَةِ

Artinya: *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."*

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijikan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatn rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.

Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat.

Terkait dengan kebijakan politik, Ibnu 'Aqil al-Hambali mengatakan "Kebijakan politik adalah segalah aktivtas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw dan tidak pula berdasarkan wahyu".[95]

Dalam tataran aplikasi, kebijakan pemimpin yang didasarkan pada kemaslahatan rakyat bisa dikemukakan dengan kebijakan memilih pembantu atau orang yang secara khusus mengelola dan mengawasi pengelolaan dana hibah:

1. Seorang pemimpin wajib menunjuk orang-orang yang amanah. Wali

[94]Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, November 2017), h. 91

[95] *Ibid.*, h. 96

Nagari wajib mengangkat orang-orang yang loyal terhadap tugas-tugas serta mampu menangani persoalan kenagarian terkhususnya pengelolaan dana hibah yang akuntabilitas dan transparansi. Sebab, dengan mengangkat pegawai yang kepabel, tugas-tugas kenegarian terkhususnya pengelolaan dan hibah dari swasta bisa dikendalikan dan dikerjakan degan baik. begitupun dengan menunjuk pejabat dan pegawai yang amanah, penyelenggaraan nagari dapat dilakukan degan baik dan jujur.

2. Seorang Wali Nagari sebagai pucuk pimpinan di nagari wajib mengontrol dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan dana hibah hingga pada tingkat yang paling bawah. Degan demikian, ia bisa terjun langsung dan melihat dekat tentang seluk-beluk penyelenggaraan pengelolaan dana hibah dari swasta untuk kepentingan masyarakat (umat). Seorang pemimpin tidak boleh pasrah begitu saja kepada pejabat bawahannya tanpa mengontrol secara langsung, baik menyangkut loyalitas dan kinerja personal bawahan maupun sasaran dan pencapaian setiap program pengelolaan dana hibah yang di jalankan.

Pemerintah nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari, memiliki otoritas penuh terhadap nagari. Setiap hal-hal yang merugikan masyarakat seharusnya pemerintahan nagari andil dan ikut terlibat untuk melahirkan kemaslahatan untuk masyarakat, namun dalam persoalan pengeloaan dana hibah yang tidak transparan dan menghilangkan akuntabilitas dan tanggung jawab dari pihak KSU yang

berimplakasi konflik di masyarakat Nagari Tebing Tinggi yang berdampak hilangnya keharmononisan antara masyarakat. Pemerintah Nagari Tebing Tinggi belum mengeluarkan kebijakan sebagaiman yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi Nagari Tebing Tinggi belum menggunaan otoritas dalam membuat kebijakan untuk membuat lembaga khusus dalam pengelolaan dana hibah dibawah wewenang nagari untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Dalam kontek fiqh siyasah maliyah, mengenai kebijakan nagari dalam pengelolaan dana hibah adalah upaya pemerintah dalam hal mensejahteraan sosial masyarakat dengan kebermanfaatan dari dana hibah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1 Ayat (3) sebagaimana yang berbunyi "Pemerintah Nagari adalah penyelenggara urusan pmerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia". Sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 11 Kapalo Nagari mempunyai wewenang dalam menetapkan peraturan nagari sebagai surat keputusan dalam hal ini tentu dibutuhkan sebuah lembaga lembaga khusus dalam pengelolaan dana hibah yang memiliki kekuasaan di nagari dan berbadan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya di atas maka dapat penulis ambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Kebiajakn nagari dalam pengelolaan dana hibah dituangkang didalam kesepakatan bersama antara pemerintah nagari dan unsur niniak mamak senagari Tebing Tinggi pada 14 April 2016 yang secara substantif memuat pengelolaan dana hibah dikelolah oleh oleh Koperasi Usaho Bundo Unit Sawit yang merupakan koperasi swasta di Nagari Tebing Tinggi. Sebagaimana pihak pemerintah tidak dilibatkan dalam proses akuntabilitas pengelolaan serta proses pendistribusian dana hibah sehinnga tidak adanya transparansi ke masyarakat yang mana pemerintah nagari sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Nagari Tebing Tinggi yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah. Serta tidak adanya pihak yang mengawasi pengelolaan dana hibah oleh pihak swasta yang menyebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap transparansi kebijakan pengelolaan dana hibah yang dikelolah oleh koperasi swasta di Nagari. Sebagaimana kapalo nagari mempunyai mewenang dalam menetapkan peraturan nagari sebagai pengambil keputusan otoritas tertinggi dalam masyarakat nagari.
2. Tinjau fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan nagari dalam pengelolaan

dana hibah di Nagari Tebing Tinggi, kebijakan itu seharusnya mengacu kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudharat harus dijauhi dan dihindari. Setiap kebiajakan terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. maka pemerintah nagari memiliki otoritas membuat keputusan untuk memlakukan kebijakan dalam pengelolaan dana hibah melalui surat keputusan ataupun lembaga khsus keuangan dibawah naungan Pemerintah Nagari Tebing Tinggi.

B. Saran

1. Untuk pemerintah nagari Tebing Tinggi seharusnya memberikan peran sebagai penyelenggara urusan dan kepentingan masyarakat Nagarai sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dan pemerintah Nagari seharusnya membuat peraturan nagari terhadap pengelolaan dana hibah dari swasta sendiri untuk kepentingan masyarakat yang kesejahteraan dan bermanfaat.
2. Sejalan dengan pandangan Siyasah Maliyah, Pemerintah Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, seharusnya mengambil kebijakan untuk membuat lembaga khusus dan menunjuk pegawai dalam pengelolaan dana hibah yang dibawah pertanggungjawaban pemerintah nagari agar bisa dikendalikan dan dikerjakan degan baik sehingga dengan hal ini penyelenggaraan pengelolaan dana hibah swasta nagari dapat dilakukan degan baik dan jujur.